

BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 100.3.3.2/164/KUM/2024

TENTANG

BESARAN KURANG SALUR PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN LEBIH SALUR PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TAPIN.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Besaran Kurang Salur Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Lebih Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Tingkat II Tabalong Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Daerah Pembentukan Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah Peraturan diubah dengan Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 04);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

- 14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
- 15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun tentang Perubahan 2023 Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 15);
- 16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 02);
- 17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 171 Tahun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 172 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 171 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 172);

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN KURANG SALUR PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN LEBIH SALUR PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

Menetapkan Besaran Kurang Salur Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Lebih Salur Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Penyaluran Kurang Salur Pengalokasian Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan secara sekaligus pada Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

Pengembalian Lebih Salur Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU oleh Pemerintah Desa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan cara mengurangi Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II Tahun Anggaran 2024 dengan Besaran Lebih Salur Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIA BAGIAN HUKUM, Ditetapkan di Rantau pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

CHMAD RAMADHAN, S.H.

NIP. 19860517 201101 1 014

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 6. Camat yang bersangkutan; dan
- 7. Kepala Desa yang bersangkutan.